

Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Asas Proporsionalitas

Angga Novranata¹, Nashriana², Artha Febriansyah³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: novranata@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id², arthafebrian@unsri.ac.id³

Article History:

Received: 12 April 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 28 Mei 2026

Kata Kunci: *Pemidanaan, Anak
berkonflik dengan hukum, Asas
Proporsionalitas.*

Abstrak: Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam hal penerapan sanksi yang harus memperhatikan asas proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan, implementasi, serta perwujudan Asas Proporsionalitas dalam pemidanaan anak berbasis prinsip keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang. Metode penelitian hukum normatif dilakukan meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur, dengan pendekatan Perundang Undangan, Konseptual, dan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasinya pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pengadilan Negeri Penajam menunjukkan adanya disparitas putusan yang tajam serta inkonsistensi penerapan asas proporsionalitas. Perwujudan asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak yaitu melalui penerapan konsep Proporsionalitas Fungsional-Prospektif yang menuntut agar proporsionalitas tidak lagi dimaknai secara matematis sebagai kesetaraan antara beratnya perbuatan dengan lamanya pidana, melainkan sebagai kesesuaian antara jenis sanksi dengan fungsi pemulihan anak dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi ini mensyaratkan adanya rekonstruksi regulasi yakni dengan mereformulasi Pasal 81 ayat (6) UU SPPA untuk memberikan klausul pengaman berupa kewenangan hakim menjatuhkan pidana lebih berat secara terukur.

Abstract: *The sentencing of children in conflict with the law has become a crucial issue in the Indonesian criminal justice system, particularly concerning the application of sanctions, which must consider the*

Keywords: Sentencing;
 Children in conflict with the
 law; Proportionality
 principle.

principle of proportionality. This study aims to examine and analyze the regulation, implementation, and actualization of the proportionality principle in juvenile sentencing, based on the principles of justice and the best interests of the child for the future. A normative legal research method was employed by examining library materials, encompassing legislation and literature, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that the regulation of sentencing for children in conflict with the law has been specifically stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Its implementation at the Pangkalan Balai District Court and the Penajam District Court reveals sharp disparities in verdicts and inconsistencies in the application of the proportionality principle. The actualization of the proportionality principle in juvenile sentencing is carried out through the application of the Functional-Prospective Proportionality concept. This concept demands that proportionality is no longer interpreted mathematically as a mere equivalence between the severity of the offense and the length of the sentence, but rather as the suitability between the type of sanction and the functions of child rehabilitation and community protection. This optimization requires regulatory reconstruction, specifically by reformulating Article 81(6) of the Juvenile Criminal Justice System Law to provide a safeguard clause in the form of the judges' authority to impose a measurably heavier sentence.

PENDAHULUAN

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak bukanlah sekadar miniatur orang dewasa, melainkan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis, sosial, dan moral (Muladi & Arief, B. N, 2010:183). Oleh sebab itu, setiap bentuk penegakan hukum terhadap anak seharusnya tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek retributif, melainkan lebih mengedepankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam konteks inilah asas proporsionalitas menjadi penting, yakni keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat.

Asas proporsionalitas pada dasarnya menjadi prinsip krusial dalam hukum pidana yang menuntut agar kejahatan (perbuatan pidana) yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan tujuan pemidanaan itu sendiri (Bierschbach, R. A, 2012:1745). Di dalam perkara anak, penerapan asas proporsionalitas memiliki dimensi ganda yaitu memastikan bahwa

anak tidak mengalami *over-penalization* yang justru menghambat tumbuh kembangnya dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan Masyarakat (Arief B. N, 2012:135). Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Pada pandangan bahwa anak tidak untuk dihukum tetapi wajib dibimbing dan dibina, supaya dapat tumbuh seperti halnya anak yang normal, sehat dan cerdas sepenuhnya. Hal ini berprinsip bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa pertumbuhan jasmani maupun rohani. Meskipun kadang kadang anak mengalami keadaan susah yang memaksanya berbuat melanggar hukum. Meskipun begitu, anak tersebut tidak pantas dihukum bahkan dijebloskan ke penjara (Djamil, M. N, 2013:1). Sistem Peradilan Anak menjadi pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (Thornberry, T. P, 1979:164). Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.

Asas proporsionalitas menghendaki kesesuaian antara pidana yang sudah dilakukannya dengan sanksi yang diterimanya berdasarkan prinsip keseimbangan/kesebandingan antara kepentingan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat sehingga mencerminkan keadilan dalam konteks untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan (Kupchik, A, 2003:439). Beberapa praktek system peradilan pidana justru mengesampingkan asas proporsionalitas. Seperti pada 5 (lima) Putusan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang akan diteliti terhadap implementasi asas proporsionalitasnya. 5 (lima) Putusan tersebut tercantumkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Anak

| No Putusan | Isi Pokok Perkara | Tuntutan | Pertimbangan Hakim | Vonis Majelis Hakim |
|---|--|--|---|--|
| 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb (M. Ixbal, Rifqy, Rizqy) | Tindak pidana kekerasan bersamaan yang menyebabkan korban luka berat; menggunakan senjata tajam dan alat keras. Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam dakwaan tunggal. | Anak I: 7 tahun penjara + 3 bulan pelatihan kerja; Anak II & III: 4 tahun penjara + 3 bulan pelatihan kerja. | Hakim menilai: unsur Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak terpenuhi; perbuatan dilakukan bersama-sama; anak bersikap sopan dan menyesal | Anak I: 8 tahun penjara + 6 bulan pelatihan kerja; Anak II & III: 4 tahun penjara + 6 bulan pelatihan kerja. |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj (Junaedi) | Anak membunuh satu keluarga (5 korban) dengan senjata tajam; didakwa Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. | Tuntutan pidana selama 10 tahun dikurangi selama anak menjalani penahanan dan tindakan menempatkan anak di Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) untuk menjalani pembinaan/penawaran selama 1 tahun. | Hakim mempertimbangkan: perbuatan sangat sadis dan brutal; anak menyesal; keluarga korban menuntut keadilan; memperhatikan kepentingan rehabilitatif anak. | Pidana penjara 20 tahun. |
| 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb (Vito) | Kekerasan terhadap anak (korban luka) melanggar Pasal 80 ayat (2) UU 17/2016. | pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) bulan | Hakim mempertimbangkan: ada perdamaian antar pihak; anak menyesal; tidak ada niat jahat berat; disarankan pembinaan masyarakat. | Pidana 2 tahun penjara LPKA dan pelatihan kerja 1 bulan. |
| 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb (M. Ihsan Hafif Alfarizi) | Pemaksaan persetubuhan terhadap anak (Pasal 81 ayat (1) UU 35/2014). | pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan | Hakim mempertimbangkan: hubungan suka sama suka, hakim menilai korban masih di bawah umur, hakim mempertimbangkan anak untuk melanjutkan sekolah | Pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara di LPKA Palembang. |
| 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb (Hendra Fahri) | Kepemilikan narkotika golongan I (Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009). | pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Anak mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan | Hakim menilai anak hanya menyimpan narkotika titipan; bukan pengedar; hakim menilai bahwa anak menyesal; anak juga ingin berhenti menggunakan barang terlarang tersebut. | Pidana 2 tahun 3 bulan penjara + pelatihan kerja 3 bulan. |

Sumber: Diolah Oleh Penulis, Oktober 2025.

Dari tabel 1 diatas, Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan vonis yang berbeda-beda. Ada yang di vonis dibawah dari

tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan ada juga vonis yang ultra petita (melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum). Walaupun faktor pertimbangan hukum Majelis Hakim yang paling krusial dalam menentukan penjatuhan hukuman (vonis), namun perbedaan tersebut menjadi cerminan implementasi asas proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam sistem pidana anak di Indonesia.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Pkb dan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2024/PN.Pnj dijatuhkan dengan hukuman melebihi (ultra petita) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dapat melemahkan perlindungan anak dan mengaburkan kepastian hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan proporsionalitas serta keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan pelaku dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak korban, manakala hakim dalam putusnya mempertimbangkan peraturan yang berlaku dan *moral justice value*, *social justice value* serta *legal justice value*. Keputusan hakim melanggar ketentuan minimum khusus dan tidak mencerminkan esensi dari asas-asas tersebut (Aji, W. P, 2019).

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Pkb, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Namun, hakim juga menolak permohonan pembebasan dari penasihat hukum karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pidana. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman secara berbeda kepada ketiga terdakwa. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Dharmapala Inderalaya, dan menjatuhkan pidana terhadap Anak II. Anak III. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang dan Pelatihan Kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial.

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj, anak berkonflik dengan hukum terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim melihat fakta-fakta di persidangan dimana Anak telah melakukan pembunuhan berencana terhadap 5 (lima) orang korban yang merupakan satu keluarga dua generasi, yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 3 (tiga) orang anak yang juga merupakan subjek yang dimaksud dalam Konvensi Hak-Hak Anak, dimana keluarga korban tersebut tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memutuskan suatu perkara hakim mempunyai kebebasan dalam menemukan hukum, bukan hanya sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*) atau melalui konstruksi hukum (*rechts constructie*) baik dengan cara menafsirkan suatu hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara.

Sementara dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, 7/Pid.Sus Anak/2025/PN Pkb, dan 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang tidak terlalu jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan lebih rendah. Walaupun bentuk tindak pidananya berbeda, namun perbedaan penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim tersebut mempengaruhi implementasi asas proporsionalitas dalam peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum.

Memperhatikan fakta hukum pada kasus tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting meskipun terdapat limitation research berkaitan dengan metode penelitian terutama jenis penelitian normatif yang hanya melihat dari aspek normanya, walaupun digunakan pendekatan yang memadai, dapat saja mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Selain adanya kondisi lingkungan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya, juga kemungkinan dapat

.....

memberikan dampak yang signifikan (Yellen, D, 1999:285).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu: mengenai pengaturan ancaman sanksi pemidanaan terhadap Anak berkonflik dengan hukum. Kemudian dilakukan analisis implementasi asas proporsionalitas dalam Putusan-Putusan anak berkonflik dengan hukum tersebut. Selain itu, dilakukan analisis dan kajian terhadap perwujudan asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak dapat dioptimalkan agar sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) di masa yang akan datang. Sehingga judul penulisan penelitian ini yaitu “*Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Asas Proporsionalitas*”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang penulis pergunakan Adalah metode penelitian hukum normatif (Subagyo, 2004). Untuk menjawab isu hukum mengenai perwujudan asas proporsionalitas terhadap pemidanaan anak berkonflik dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara komprehensif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data bertumpu pada bahan hukum primer yang bersifat mengikat, meliputi UUD NRI 1945, regulasi pokok seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 48 Tahun 2009, Konvensi Hak Anak (CRC), serta penetapan yurisprudensi dari Putusan PN Penajam (No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj) dan serangkaian Putusan PN Pangkalan Balai tahun 2025 (No. 1, 3, 7, dan 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb). Analisis didukung oleh bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier guna memberikan penjelasan komprehensif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi yang merujuk pada konsep Marck van Hoecke, yakni pengolahan pada tataran teknis untuk menata hierarki peraturan, serta tataran logis untuk mensistematisasi substansi hukum dalam perspektif teleologis (Arief, B. 2000). Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis menggunakan metode normatif melalui dua instrumen utama: interpretasi hukum (mencakup penafsiran gramatikal, autentik, sistematis, komparatif, dan historis) serta konstruksi hukum melalui metode penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Metode *rechtsverfijning* diterapkan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan apabila teks undang-undang diterapkan secara kaku. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yakni bertolak dari aturan-aturan serta proposisi hukum yang bersifat umum untuk dijabarkan ke dalam simpulan yang lebih khusus dan konkret guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemidanaan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum

Kebijakan hukum pidana anak di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang signifikan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Hal ini ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menjamin perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (Goni, K. 2019: 113). Proses peradilan kini memposisikan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*The Last Resort*), dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif untuk memperbaiki keadaan anak, bukan sekadar menghukum (Daud, B. S. & Anggraeniko, L. S. 2023: 17). Dalam

implementasinya, UU SPPA mewajibkan proses diversi untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengurangan tindak pidana guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dan masyarakat (Atmasasmita, R. 1997: 32). Kebijakan yang selaras dengan regulasi HAM sebelumnya ini bertujuan memberikan kesempatan kedua, serta menjauhkan anak dari stigmatisasi melalui proses informal dan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Bachmid, A.A. 2025: 107).

Secara materiil, hukum positif Indonesia memisahkan dengan tegas antara sanksi “pidana” dan “tindakan”. Berdasarkan asas *non-criminal responsibility*, anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan yang bersifat edukatif (Muladi, 2002: 98). Selain itu, durasi pidanaan dibatasi maksimal seperdua dari ancaman pidana orang dewasa, disertai larangan mutlak terhadap pidana mati dan pidana seumur hidup. Aturan ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar intervensi hukum tidak merusak perkembangan psikososial anak (Asbar, H. 2021: 5). Penentuan sanksi ini juga tidak dapat dipisahkan dari peran esensial Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang menegaskan bahwa tindak pidana anak harus dipandang sebagai akibat dari faktor lingkungan dan sosial, bukan sekadar kejahatan yang terisolasi (Gultom, M. 2014.: 127).

Pembaruan melalui KUHP Nasional 2023 semakin memperkuat orientasi pidanaan yang berfokus pada pencegahan, pemulihan keseimbangan sosial, dan pemasyarakatan kembali. Regulasi ini secara normatif mengakui anak sebagai subjek hukum dengan karakteristik khusus dan memberikan ruang yang lebih luas bagi sanksi non-pemencaraan yang proporsional (Wahyuni, F. 2024: 45-46), meskipun harmonisasi dengan UU SPPA tetap diperlukan. Secara keseluruhan, integrasi berbagai aturan ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan peradilan anak yang holistik, di mana hukum berupaya menekan tingkat kejahatan sekaligus melindungi hak anak agar mereka siap menghadapi masa depan tanpa dihancurkan oleh stigma sistem peradilan.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai *lex specialis* merupakan penyimpangan yang sah secara konstitusional terhadap KUHP dan KUHAP, yang secara radikal menggeser filosofi pidanaan dari pembalasan (retributif) menjadi keadilan restoratif (Atmasasmita, R. 1996: 45). Kekhususan ini berakar pada pengakuan negara atas kerentanan anak yang belum matang secara kognitif dan emosional, sehingga hukum wajib berorientasi protektif dengan mengutamakan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, mengesampingkan logika penghukuman konvensional (Mertokusumo, S. 2007: 82). Sifat *lex specialis* substantif ini juga terwujud dalam diskriminasi positif berupa batasan usia, di mana pembedaan sanksi tindakan dan pidana menunjukkan bahwa negara lebih mengedepankan fungsi kepengasuhan (*parens patriae*) dibandingkan fungsi penghukuman (Muladi & Arief, B. N. 2010: 112).

Secara formal, UU SPPA menciptakan prosedur yang menyimpang dari hukum acara umum, salah satunya melalui kewajiban diversi yang menundukkan kepastian hukum kaku demi mencapai kemanfaatan dan perdamaian (Marlina, 2012: 158). Kebijakan ini juga menjadi respons atas kegagalan sistem masa lalu; pelaksanaan pidana kini diwajibkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar hak atas pendidikan dan kesehatan anak tetap terpenuhi, bukan sekadar isolasi sosial yang memicu residivisme. Daya ikat *lex specialis* ini bahkan melampaui undang-undang pidana khusus lainnya, di mana status seseorang sebagai anak secara determinan mengesampingkan beratnya kejahatan demi memastikan tidak ada perampasan hak dasar atas nama penegakan hukum (Adji, I. S. 2009: 201). Pada akhirnya, kedudukan ini menegaskan keberpihakan moral negara bahwa anak adalah subjek yang masih dalam proses berkembang (*becoming*), sehingga penegak hukum dilarang terjebak dalam

kepastian hukum yang kaku demi tercapainya integrasi sosial anak.

Sebagai payung hukum utama, UU SPPA membutuhkan berbagai instrumen operasional pelaksana untuk menjamin bekerjanya asas proporsionalitas di tingkat teknis. Instrumen krusial yang pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 yang mewajibkan pelaksanaan diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan (Wahyudi, S. 2015: 56). Diversifikasi dalam hal ini bukan sekadar diskresi, melainkan kewajiban hukum (*mandatory diversion*) yang memaksa aparat penegak hukum untuk mengedepankan pemulihan (*restorative justice*) guna menghindari stigmatisasi anak akibat proses peradilan.

Dalam memutus perkara, pertimbangan hakim sangat bergantung pada instrumen Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang diatur melalui PP Nomor 77 Tahun 2015 serta Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015. Melalui aturan ini, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas menyusun Litmas yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak. Keberadaan Litmas sangat esensial karena asas proporsionalitas tidak boleh hanya diukur dari beratnya perbuatan, melainkan harus menimbang kondisi nyata pelaku. Mengabaikan rekomendasi Litmas sebagaimana terlihat dalam disparitas vonis pemenjaraan dan rehabilitasi pada beberapa kasus pidana anak (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj) akan menghasilkan putusan yang cacat prosedur dan cenderung memuakkan tuntutan retributif semata.

Untuk memastikan regulasi substantif ini tidak hanya menjadi norma simbolik, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 yang mewajibkan pendidikan dan pelatihan terpadu bagi seluruh aparat penegak hukum (Pasal 2 Perpres No. 175 Tahun 2014). Pelatihan ini bertujuan mengatasi disparitas pemahaman dan mengubah pola pikir aparat dari pendekatan pembalasan (KUHP lama) menjadi berperspektif ramah anak, di mana anak dipandang sebagai subjek yang berhak untuk tumbuh kembang (Marlina, 2012: 67).

Pada tingkat operasional yudisial dan penuntutan, Mahkamah Agung dan Kejaksaan turut mengambil peran aktif. Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mewajibkan hakim untuk bertindak sebagai fasilitator diversifikasi dan memastikan bahwa upaya tersebut telah dilakukan secara patut sejak tahap kepolisian dan kejaksaan. Kegagalan memfasilitasi diversifikasi dianggap sebagai pengabaian terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Mulyadi, L. 2014: 102). Sejalan dengan itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 mewajibkan jaksa untuk aktif mengupayakan diversifikasi secara kolaboratif pada tahap penuntutan, yang mana hal ini mengubah peran jaksa agar tidak murni bersifat *adversarial* (berlawanan), melainkan turut bertanggung jawab menjamin tercapainya keadilan restoratif bagi anak.

B. Implementasi Pemidanaan Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim diwajibkan untuk tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan harus mempertimbangkan aspek yuridis (pembuktian pasal) dan non-yuridis (nilai masyarakat dan kondisi psikologis anak) agar sejalan dengan rasa keadilan (Mulyadi, L. 2014: 53). Untuk mewujudkan hal ini, hakim wajib merujuk pada berbagai instrumen perlindungan hak anak, baik di tingkat internasional maupun nasional (Gultom, M. 2014: 30).

Pada ranah internasional, pedoman utama mencakup *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*. Aturan ini menekankan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak tidak boleh terlalu rendah karena berkaitan erat dengan kematangan emosional dan intelektual (Nashriana, 2011: 25). Beijing Rules

menghendaki penyelesaian melalui peradilan keluarga yang berfokus pada kesejahteraan remaja dan menerapkan prinsip kesepadanan sanksi (Waluyadi, 2009: 45). Selain itu, terdapat *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* yang memberikan panduan agar peradilan memajukan kesejahteraan anak, memosisikan penjara sebagai alternatif paling akhir guna mencegah anak meniru perilaku jahat, menjamin perlakuan tanpa diskriminasi, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menjaga kerahasiaan data anak secara ketat. Instrumen krusial lainnya adalah *Convention on the Right of Child* (Konvensi Hak Anak) yang menegaskan hak anak untuk didengar pendapatnya dalam prosedur hukum, yang secara umum mencakup hak hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi.

Fondasi utama perlindungan anak tertuang dalam konstitusi melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan diskriminasi. Sebagai landasan teknis pelaksanaannya, pengaturan mengenai jenis sanksi pidana maupun tindakan yang menjadi dasar pertimbangan hakim diatur secara spesifik di dalam Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain aspek yuridis, hakim wajib mempertimbangkan faktor non-yuridis dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Secara filosofis, hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan harus menggunakan hati nurani untuk mewujudkan keadilan moral dan keadilan sosial yang bersumber pada nilai Pancasila (Prasetyo, T. 2015: 88). Dari sudut pandang kriminologi dan psikologi, hakim perlu memahami bahwa kejahatan anak seringkali didorong oleh faktor lingkungan pergaulan, sehingga hakim dituntut mempertimbangkan dampak psikologis pasca-pemidanaan agar jiwa anak tidak semakin memburuk. Putusan yang adil secara sosial akan menjamin masa depan perkembangan intelektual dan emosional anak tanpa harus mengesampingkan tegaknya kepastian hukum.

Secara sosiologis, putusan hakim juga diharapkan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam memutus perkara, hakim mengandalkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS untuk mengkaji latar belakang keluarga dan kehidupan sosial anak. Mengingat buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan yang berisiko mencampur anak dengan penjahat lain, pidana penjara wajib diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Mulyadi, L. 2014: 45). Pidana perampasan kemerdekaan membawa dampak yang merusak, yaitu dehumanisasi atau pengasingan secara psikis dan sosial, serta stigmatisasi berupa cap jahat dari masyarakat yang efeknya bisa bertahan seumur hidup. Meski begitu, hakim terpaksa menjatuhkan pidana penjara pada kondisi tertentu, misalnya jika orang tua dinilai tidak mampu mendidik, ketiadaan keluarga yang menanggung, lingkungan yang buruk, atau jika kejahatan tersebut memicu keresahan besar di Masyarakat.

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas penerapan asas proporsionalitas yang sangat dipengaruhi oleh kuatnya faktor non-yuridis. Pada tingkat viktimisasi rendah atau sedang, hakim cenderung berpedoman ketat pada batasan UU SPPA dengan menjatuhkan sanksi ringan atau rehabilitatif, sebagaimana terlihat dalam Putusan Anak Vito dan Hendra (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb dan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb). Hal ini sejalan dengan dimensi kecocokan sanksi demi tujuan pembinaan (Alexy, R. 2002: 66). Pendekatan serupa terlihat pada kasus persetubuhan oleh Anak M. Ihsan (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb), di mana hakim menjatuhkan vonis ringan 2,5 tahun karena memprioritaskan aspek tumbuh kembang, penyesalan, dan masa depan pendidikan anak sebagai alasan pemaaf.

Namun, dinamika keadilan bergeser drastis pada kasus dengan tingkat viktimisasi ekstrem. Hal ini terbukti pada Putusan Anak Junaedi (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj)

terkait pembunuhan lima nyawa. Hakim melakukan terobosan hukum (*contra legem*) dengan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, melampaui batas maksimal 10 tahun yang diatur dalam UU SPPA. Dalam konteks ini, pertimbangan non-yuridis berupa keresahan masyarakat dan penderitaan korban membuat hakim menggeser paradigma dari kepentingan terbaik anak menuju keadilan korektif yang bersifat pembalasan demi menyeimbangkan neraca keadilan sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas bekerja secara fleksibel: melindungi anak pada kejahatan biasa, namun memprioritaskan keamanan masyarakat pada kejahatan yang luar biasa berat.

Disparitas pemidanaan dalam perkara anak merupakan fenomena hukum multidimensi yang merefleksikan polarisasi paradigma hakim, yakni antara mengutamakan pembalasan demi perlindungan masyarakat atau mengedepankan perbaikan pelaku demi perlindungan anak (Zulfa, E. A. 2011: 385). Spektrum ini terlihat jelas dari adanya putusan yang melampaui tuntutan penuntut umum (*ultra petita*) sebagai manifestasi keadilan retributif, seperti pada kasus Anak Junaedi dan M. Ixbal. Pada kasus pembunuhan berencana oleh Anak Junaedi, hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara yang secara normatif bertentangan dengan batasan maksimal 10 tahun yang diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2012. Namun, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menilai bahwa batasan tersebut tidak proporsional jika disandingkan dengan hilangnya lima nyawa (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj). Dalam hal ini, hakim memprioritaskan keadilan substantif dan fungsi pertahanan sosial (*social defense*) di atas kepastian hukum formal. Sementara itu, pada kasus M. Ixbal, pemberatan vonis didasarkan pada pertimbangan sosiologis mengenai maraknya kekerasan remaja, sehingga putusan tersebut difungsikan sebagai instrumen pencegahan umum (*general deterrence*) untuk memberikan efek jera.

Sebaliknya, manifestasi keadilan rehabilitatif terwujud dalam putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa (*infra petita*), seperti pada perkara Anak Vito, M. Ihsan, dan Hendra. Disparitas yang meringankan ini didorong oleh penerapan asas individualisasi pidana, di mana hakim tidak hanya melihat tindak pidananya, tetapi juga meneliti karakteristik personal anak. Sebagai contoh, pada kasus narkoba Anak Hendra, hakim memitigasi hukuman karena peran anak yang pasif dan ketiadaan niat jahat atau *mens rea* (Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb). Pada kasus persetubuhan Anak M. Ihsan, hakim mereduksi durasi pemidanaan dengan mempertimbangkan aspek konsensual dan masa depan pendidikan anak (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb). Vonis ringan yang berkisar 2-3 tahun ini mencerminkan kepatuhan hukum pada doktrin *ultimum remedium*, dengan kesadaran bahwa pemenjaraan eksekutif berisiko memicu proses prisonisasi yang justru kontraproduktif bagi anak.

Adanya disparitas dari rentang 2 hingga 20 tahun ini mengindikasikan bahwa penerapan asas proporsionalitas di Indonesia bersifat kasuistik dan sangat bergantung pada diskresi hakim akibat ketiadaan pedoman pemidanaan baku untuk kejahatan anak berkualifikasi luar biasa. Hal ini melahirkan standar ganda dalam memaknai proporsionalitas. Pada tindak pidana konvensional, proporsionalitas dimaknai sebagai keseimbangan antara kesalahan dan pembinaan yang bersifat rehabilitatif. Namun, ketika berhadapan dengan kejahatan sadis atau ekstrem, makna proporsionalitas bergeser menjadi keseimbangan antara perbuatan dan pembalasan yang bersifat retributif. Realitas ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas dalam peradilan anak tidaklah statis, melainkan bergerak sangat dinamis menyesuaikan dengan bobot sosiologis dan yuridis dari masing-masing perkara.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak sekadar berakhir pada pembacaan vonis, tetapi membawa implikasi sistemik yang berdampak ganda: sebagai sarana edukasi pada vonis ringan, sekaligus berpotensi menjadi instrumen degradasi hak perlindungan

anak pada vonis yang berat. Implikasi paling serius terlihat pada fenomena pemidanaan *ultra petita*, yang secara nyata menggerus kepastian hukum. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mendesain privilese hukum bagi anak melalui Pasal 81 ayat (6) yang membatasi ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Terobosan hakim yang melampaui batasan imperatif ini mendegradasi perlindungan hukum dengan menyetarakan pertanggungjawaban anak dengan orang dewasa. Hal ini menciptakan preseden bahwa perlindungan anak di Indonesia tidak lagi bersifat absolut, melainkan kondisional bergantung pada tingkat keresahan masyarakat dan bobot kejahatan yang dilakukan, sehingga asas legalitas rentan tertembus oleh diskresi hakim.

Lebih lanjut, vonis pidana jangka panjang membawa ancaman struktural berupa proses prisonisasi, sebagaimana berpotensi terjadi pada kasus Anak M. Ixbal dengan vonis 8 tahun (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb). Meskipun ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), durasi hukuman yang eksekutif di lingkungan tertutup membuat anak rentan menyerap subkultur kriminal dan kehilangan fase emas tumbuh kembangnya. Hal ini sangat kontras dengan vonis ringan 2,5 tahun pada kasus Anak M. Ihsan (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb), di mana hakim secara sadar berupaya meminimalisasi kerusakan mental akibat institusi tertutup demi menjaga asas kelangsungan hidup anak sesuai amanat UU SPPA. Di luar aspek durasi, setiap bentuk pemidanaan selalu memicu stigmatisasi sosiologis atau pelekatan cap jahat yang membayangi masa depan anak (Astuti, M. S. 1997: 114).

Pada kasus yang sangat ekstrem, seperti vonis 20 tahun pada Anak Junaedi, hukuman tersebut dapat memutus akses pendidikan formal dan integrasi keluarga secara berkepanjangan, sehingga tujuan utama sistem peradilan pidana untuk mereintegrasi anak menjadi sangat sulit tercapai (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj). Secara keseluruhan, analisis terhadap putusan-putusan pidana berat ini mengonfirmasi terjadinya pergeseran paradigma secara drastis. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak terpaksa digeser oleh prinsip perlindungan masyarakat (*social defense*) demi mencegah tindakan main hakim sendiri dan meredam gejolak publik. Pada akhirnya, realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa hak anak untuk dilindungi diposisikan menjadi nomor dua, yang mana pemenuhannya berbanding terbalik dengan tingkat kekejaman tindak pidana yang ia lakukan.

C. Perwujudan Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Anak Berbasis Prinsip Keadilan dan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*) di Masa Yang Akan Datang

Kebebasan hakim merupakan prinsip fundamental yang dijamin konstitusi (Manan, B. 2013: 145). Namun, dalam sistem peradilan pidana anak, kebebasan ini bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang terikat (*bounded discretion*) oleh perlindungan anak, prinsip keadilan, asas proporsionalitas, serta tujuan sistem peradilan. Diskresi diperlukan karena hukum tidak bisa mengatur seluruh fakta konkret secara kaku (Barak, A. 1989: 10). Meski demikian, ruang diskresi dalam perkara anak justru harus difungsikan secara korektif dan protektif untuk meminimalisasi dampak pemidanaan, mengingat anak memiliki keterbatasan kematangan psikologis dan kontrol diri (*United Nations Convention on the Rights of the Child*, 2007: Article 40).

Ketegangan dialektis muncul ketika hakim menggunakan diskresinya untuk menerobos hukum (*contra legem*) atas nama keadilan substantif, seperti pada kasus vonis 20 tahun Anak Junaedi yang melampaui batas maksimal 10 tahun penjara. Batas normatif kebebasan hakim sangat jelas, yakni kewajiban menempatkan penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Selain batas normatif, diskresi hakim wajib dipagari oleh objektivitas Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Jika hakim memutuskan menyimpang dari Litmas, ia dituntut memberikan argumentasi hukum yang komprehensif. Batas ideal ini harus selalu bermuara pada tujuan teleologis, yakni reintegrasi sosial anak. Kebijakan meringankan hukuman pada viktimisasi rendah sangat dianjurkan, karena pemidanaan yang terlalu berat justru melanggar prinsip perimbangan keadilan substantif yang memhatikan masa depan anak.

Teori proporsionalitas Robert Alexy menawarkan tiga tahapan: *suitability* di mana sanksi harus rasional untuk tujuan rehabilitasi, *necessity* di mana hakim wajib memilih sanksi paling ringan yang efektif, serta *proportionality in the narrow sense* yang menuntut hakim menimbang apakah kerugian perampasan kebebasan sebanding dengan manfaatnya (Harkrisnowo, H. 2003: 88). Secara filosofis, hal ini juga sejalan dengan keadilan distributif Aristoteles yang mengakui bahwa kodrat anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga sanksinya harus berbeda secara kualitas dan kuantitas (Aristoteles, 1999: 84-86).

Pada akhirnya, hakim bukanlah aktor tunggal, melainkan bagian dari sistem terpadu yang harus menyelaraskan putusannya dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Tingginya disparitas pemidanaan saat ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukan pada eksistensi diskresi itu sendiri, melainkan pada ketiadaan standar proporsionalitas yang operasional. Oleh karena itu, kebebasan hakim di masa depan harus diarahkan menjadi kebebasan yang bertanggung jawab dan terukur melalui pedoman pemidanaan yang jelas, sehingga independensi peradilan tetap terjaga tanpa berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Relasi antara asas proporsionalitas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana bersifat fungsional dan saling melengkapi guna membatasi kekuasaan menghukum negara. Asas proporsionalitas tidak boleh dimaknai secara matematis sebagai kesetaraan pembalasan, melainkan harus berupa keseimbangan antara intervensi negara dan kebutuhan rehabilitasi anak (Hiariej, E. O. 2016: 55-56). Dalam relasi ini, kepentingan terbaik bagi anak bertindak sebagai “jiwa” atau tujuan akhir (*telos*), sementara proporsionalitas menjadi alat ukurnya (Sholehuddin, 2003: 55). Keduanya tidak dapat dipisahkan; penerapan proporsionalitas tanpa memedulikan kepentingan masa depan anak akan melahirkan retributivisme yang kaku, sedangkan prinsip kepentingan anak tanpa takaran proporsionalitas berisiko memicu disparitas putusan yang sewenang-wenang.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketegangan di antara kedua asas ini, sebagaimana terlihat pada Putusan Anak Junaedi. Saat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan, hakim melepaskan ikatan relasi tersebut dan memaknai proporsionalitas murni sebagai pembalasan setimpal (*lex talionis*). Akibatnya, prinsip kepentingan anak tereduksi oleh desakan perlindungan masyarakat (*social defense*). Padahal, instrumen *The Beijing Rules* secara tegas mewajibkan agar reaksi hukum selalu proporsional, tidak hanya terhadap keadaan pelanggaran (beratnya kejahatan), tetapi juga terhadap keadaan pelanggar (kondisi anak). Mengabaikan kondisi anak demi mengejar kesebandingan kejahatan menandakan terputusnya relasi harmonis asas tersebut.

Sebaliknya, harmonisasi yang ideal terlihat pada Putusan Anak M. Ihsan. Hakim menjatuhkan vonis yang relatif singkat (2,5 tahun) berdasarkan penilaian kebutuhan (*needs assessment*) agar anak dapat segera kembali ke lingkungan pendidikan. Dalam konteks ini, proporsionalitas berfungsi sebagai pengendali agar sanksi yang dijatuhkan tidak melebihi batas kebutuhan pembinaan mutlak anak. Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana anak modern harus berorientasi ke masa depan guna menyukkseskan reintegrasi sosial, bukan sekadar berorientasi pada pembalasan masa lalu.

Secara konstruktif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan sebagai basis

legitimasi dari penerapan asas proporsionalitas itu sendiri. Hukuman yang dirasa adil bagi korban namun menghancurkan tumbuh kembang anak secara permanen pada dasarnya adalah cacat secara proporsionalitas dalam kacamata perlindungan anak. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki kepekaan ganda: peka dalam menentukan batas minimum intervensi demi korban, sekaligus lebih peka dalam menetapkan batas maksimum sanksi demi masa depan anak. Tanpa adanya integrasi yang kuat antara kedua asas ini, sistem peradilan pidana anak akan kehilangan orientasi humanisnya.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan jantung dari sistem peradilan pidana anak yang diadopsi secara universal melalui Konvensi Hak Anak dan Pasal 2 huruf d UU SPPA, yang mewajibkan hakim menempatkan kesejahteraan serta masa depan anak sebagai pertimbangan utama di atas kepentingan pembalasan (Djamil, M. N. 2013: 10). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan disesuaikan dengan kebutuhan relatif anak untuk memastikan perkembangan fisik dan mentalnya optimal (Ali, S. H. 2024: 240). Dengan memprioritaskan prinsip ini, sistem peradilan berupaya melindungi anak dari stigmatisasi masyarakat yang membuat mereka frustrasi, serta memberikan ruang untuk pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial.

Hakim diwajibkan menjatuhkan putusan rehabilitatif yang mempertimbangkan berat ringannya kejahatan, kondisi anak, serta kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, hakim mutlak harus mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas; pengabaian terhadap Litmas akan berakibat putusan batal demi hukum (Supramono, 2005: 86). Hakim juga harus menyadari bahwa anak yang berkonflik dengan hukum seringkali merupakan korban dari lingkungan yang tidak ideal, sehingga pertimbangan keadilan tidak boleh hanya berpusat pada kepentingan umum semata (Sudarto, 1986: 140). Sanksi perampasan kemerdekaan pun sangat dibatasi dan hanya dapat diterapkan pada kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*), yakni kejahatan yang terorganisir, sangat kejam, atau menimbulkan akibat massal (Sefriani, 2013: 100).

Namun, dalam praktiknya implementasi prinsip ini masih sangat fluktuatif. Pada kasus kejahatan ringan hingga sedang (seperti Anak M. Ihsan dan Anak Vito), hakim konsisten menerapkan prinsip ini selaras dengan asas *ultimum remedium* untuk menyelamatkan masa depan anak. Prinsip ini juga mendorong pemilihan sanksi yang konstruktif, seperti rehabilitasi medis bagi anak penyalahguna narkoba dalam kasus Anak Hendra. Sebaliknya, problematika muncul pada kasus dengan viktimisasi sadis, seperti vonis 20 tahun penjara untuk Anak Junaedi (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj). Dalam kasus ekstrem ini, prinsip kepentingan terbaik anak justru terdegradasi dan disingkirkan oleh prinsip perlindungan masyarakat serta keadilan retributif. Padahal, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak bukanlah untuk membebaskan anak dari hukum (impunitas), melainkan untuk memastikan bahwa hukuman seberat apa pun tetap berada dalam koridor undang-undang (maksimal 10 tahun) dan didesain untuk merehabilitasi. Menghancurkan masa depan anak melalui hukuman yang eksekutif pada hakikatnya bukan menyelesaikan masalah, melainkan menanam benih masalah sosial baru di masa depan.

Membangun konsep ideal asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak di masa depan menuntut adanya dekonstruksi terhadap pemahaman klasik. Pemahaman yang selama ini memaknai proporsionalitas secara retributif-matematis sebagai kesetaraan antara beratnya perbuatan dan lamanya penderitaan terbukti gagal merespons kompleksitas kenakalan anak. Oleh karena itu, diperlukan rekonseptualisasi menuju “Proporsionalitas Fungsional-Prospektif”. Paradigma ini tidak lagi melihat ke belakang pada rasa sakit korban, melainkan melihat ke depan demi menjamin reintegrasi sosial anak dan fungsional untuk memulihkan kerusakan.

Dalam konsep ini, durasi hukuman bukan lagi indikator keadilan; indikator utamanya adalah kualitas pembinaan. Proporsionalitas harus berfungsi sebagai batas atas kekuasaan menghukum negara untuk mencegah sanksi destruktif yang permanen, beralih dari perbandingan antarkasus menuju proporsionalitas individual berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Memaksakan penjara fisik bagi anak yang sebenarnya membutuhkan terapi psikologis justru merupakan ketidakproporsionalan yang nyata (Sambas, N. 2010: 145-146). Selain itu, konsep ideal ini juga mewajibkan anak berpartisipasi aktif melakukan restitusi atau pelayanan masyarakat demi pemulihan korban, sehingga akuntabilitas anak tetap terjaga tanpa harus mengorbankan masa depannya (Zulfa, E. A. 2009: 12-15).

Sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara batasan normatif dan dinamika kejahatan anak yang memicu putusan *contra legem*, diperlukan rekonstruksi regulasi. Pertama, redefinisi Pasal 81 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012, yang saat ini membatasi pidana maksimal 10 tahun untuk kejahatan serius. Diperlukan penambahan “Klausul Pengecualian” yang memberikan diskresi terukur bagi hakim untuk menjatuhkan pidana lebih dari 10 tahun (maksimal seperdua ancaman dewasa) khusus untuk kejahatan massal atau sangat keji, disertai kewajiban *mandatory review*. Kedua, penguatan sistem sanksi yang saat ini terlalu dikotomis antara penjara atau tindakan, dengan mengadopsi “Sanksi Kumulatif Terintegrasi”. Konsep ini menggabungkan pidana penjara (sesuai batas UU) yang dilanjutkan dengan pengawasan ketat pasca-bebas oleh Bapas hingga usia tertentu guna mencegah residivisme.

Langkah ketiga adalah urgensi penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Anak. Ketiadaan parameter baku saat ini memicu disparitas putusan yang berlebihan. PERMA ini nantinya akan memuat matriks pemidanaan untuk memandu hakim secara objektif menentukan kapan harus menggunakan rehabilitasi dan kapan harus menerapkan penjara sebagai *ultimum remedium*. Terakhir, diperlukan revitalisasi Pasal 60 ayat (3) UU SPPA untuk memperkuat kedudukan Litmas agar tidak sekadar menjadi formalitas. Aturan baru harus menegaskan kewajiban hakim menjadikan rekomendasi Litmas sebagai pertimbangan substantif utama. Apabila hakim menjatuhkan putusan yang menyimpang dari Litmas, ia diwajibkan menguraikan alasan perbedaan tersebut secara rinci dan komprehensif (*reasoned judgment*) agar putusannya memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan murni karena keyakinan subjektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengaturan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum yaitu diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara filosofis, pengaturan ini telah menggeser paradigma pemidanaan dari retributif (pembalasan) menuju restoratif dan rehabilitatif. Hal ini tercermin dalam penetapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan batasan maksimal yang bersifat limitatif, yakni 10 (sepuluh) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6), bahkan untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup. Meskipun pengaturan ini selaras dengan prinsip perlindungan anak internasional, namun secara sosiologis menyisakan celah normatif ketika sistem hukum dihadapkan pada realitas kejahatan anak yang bersifat luar biasa atau sadis. Kekakuan batasan maksimal tersebut menyebabkan pengaturan yang ada dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keseimbangan antara perlindungan pelaku anak dan keadilan bagi korban kejahatan berat,

- sehingga memicu ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
2. Implementasi pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pengadilan Negeri Penajam menunjukkan adanya disparitas putusan yang tajam serta inkonsistensi penerapan asas proporsionalitas. Berdasarkan data empiris, ditemukan dua kutub pemidanaan yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, terdapat putusan yang konsisten dengan semangat rehabilitasi melalui vonis ringan (*infra petita*) yang didasarkan pada pertimbangan masa depan anak dan kepatuhan terhadap rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), seperti pada kasus narkoba dan kekerasan ringan. Namun, di sisi lain, ditemukan fenomena putusan *contra legem* atau *ultra petita* yang ekstrem, seperti vonis 20 tahun penjara pada kasus pembunuhan berencana, yang secara nyata menerobos batasan maksimal 10 tahun dalam UU SPPA. Implementasi ini menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, hakim cenderung menggunakan diskresinya untuk mengenyampingkan kepastian hukum formal demi memenuhi keadilan retributif ketika berhadapan dengan tekanan publik dan viktimisasi massal, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan anak.
 3. Perwujudan asas proporsionalitas dalam pemidanaan anak berbasis prinsip keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) di masa yang akan datang yaitu melalui penerapan konsep Proporsionalitas Fungsional-Prospektif. Konsep ini menuntut agar proporsionalitas tidak lagi dimaknai secara matematis sebagai kesetaraan antara beratnya perbuatan dengan lamanya pidana, melainkan sebagai kesesuaian antara jenis sanksi dengan fungsi pemulihan anak dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi ini mensyaratkan adanya rekonstruksi regulasi, yakni dengan merevisi Pasal 81 ayat (6) UU SPPA untuk memberikan klausul pengaman berupa kewenangan hakim menjatuhkan pidana lebih berat secara terukur khusus untuk kejahatan sadis, namun tetap di bawah ancaman pidana dewasa. Selain itu, optimalisasi mewajibkan penguatan kedudukan Laporan Litmas dari sekadar bahan pertimbangan menjadi landasan substantif putusan. Dengan demikian, asas proporsionalitas dapat berjalan beriringan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), di mana penghukuman tidak ditujukan untuk mematikan masa depan anak, tetapi difungsikan secara proporsional untuk menjamin akuntabilitas pelaku sekaligus reintegrasi sosialnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, W. P. (2019) Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Universitas Brawijaya), Link: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169187/> . Diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 20.29 WIB
- Alexy, R. (2002). *A theory of constitutional rights* (J. Rivers, Trans., hlm. 112-113). Oxford: Oxford University Press.
- Ali, S. H., Syarifuddin, dan Susilawati. (2024). Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5(3): 240. DOI: <https://ojs23.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/10061/7009>.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Indianapolis: Hackett Publishing.
-

- Asbar, H. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo. *MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5(1): 5. DOI: <https://doi.org/10.52166/mimbar.v5i1.2738>.
- Astuti, M. S. (1997). *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP Malang.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6(1): 107. DOI: <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Barak, A. (1989). *Judicial Discretion*. New Haven: Yale University Press.
- Bierschbach, R. A. (2012). "Proportionality and parole". *University of Pennsylvania Law Review*, 160(6), 1745-1788.
- Daud, B. S., dan Anggraeniko, L. S. (2023). Kelemahan penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4(1): 17.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Goni, K. (2019). Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak. *Jurnal Lex Crimen* 8(4): 113.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hiariej, E. O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kupchik, A. (2003). Prosecuting adolescents in criminal courts: Criminal or juvenile justice? *Social Problems*, 50(3), 439-460.
- Manan, B. (2013). *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muladi dan Arief, B. N. (2018). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2010). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Putusan Nomor Pengadilan Negeri Penajam Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pnj, tanggal 13 Maret 2024.
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, tanggal 9 April 2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, tanggal 19 Juni 2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, tanggal 28 Agustus 2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pkb, 8 September 2025.
-

- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sefriani. (2013). Karakteristik The Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012. *Jurnal Yudisial* 6(2): 100. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v6i2.107>.
- Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, J. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supramono, G. (2007). *Hukum acara pengadilan anak* (Cet. ke-3). Jakarta: Djambatan.
- Thornberry, T. P. (1979). Sentencing disparities in the juvenile justice system. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 70(2), hlm.164-171.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,)Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3783).
- United Nations. (2007). *Convention on the Rights of the Child*. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile Justice, CRC/C/GC/10.
- Wahyudi, S. (2015). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahyuni, F. (2024). *Kapita Selekta Hukum Pidana: Menyongsong KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Yellen, D. (1999). Sentence discounts and sentencing guidelines for juveniles. *Federal Sentencing Reporter*, 11(5), 285-288.
- Zulfa, E. A. (2011). Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41(3): 385. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.218>.
-